



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135  
Laman: [www.upi.edu](http://www.upi.edu) Email: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 7598 /UN40/HK/2018**

**TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN  
DAN JURNAL ABMAS PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa jurnal abmas terbit sejak bulan Oktober tahun 2001 dan jurnal penelitian pendidikan terbit sejak bulan Desember 2015 sebagai bagian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian atas status pengelolaan Jurnal Penelitian Pendidikan dan Jurnal Abmas pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan dan Penerbitan Jurnal Penelitian Pendidikan dan Jurnal Abmas Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2017 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
12. Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 6323/UN40/HK/2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;
13. Peraturan Rektor Nomor 9038/UN40/HK/2017 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN DAN JURNAL ABMAS PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Pengelolaan dan Penerbitan Jurnal Penelitian Pendidikan dan Jurnal Abmas Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia.

#### **Pasal 2**

Pengelolaan dan penerbitan Jurnal Penelitian Pendidikan dan Jurnal Abmas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### **Pasal 3**

Jurnal Penelitian Pendidikan dan Jurnal Abmas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan persiapan Penerbitan dan Pengelolaan Jurnal Penelitian Pendidikan dan Jurnal Abmas pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan sehingga penerbitan dan pengelolaan jurnal terlaksana dengan baik dan penuh tanggung jawab; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor.

#### **Pasal 4**

Pengangkatan Pengelola dan Penerbit Jurnal Penelitian Pendidikan dan Jurnal Abmas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 03 JUL 2018

Rektor,



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
NIP 196305091987031002